



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 105

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN LINGKUP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017–2037;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut BLUD UPTD BPSDKP adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

9. Pemimpin BLUD UPTD BPSDKP lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD BPSDKP Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Kerja Sama adalah usaha bersama yang dilakukan oleh BLUD UPTD BPSDKP Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang menjadi kewenangan oleh BLUD UPTD BPSDKP Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi BLUD UPTD BPSDKP dalam melaksanakan Kerja Sama dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. meningkatkan layanan BLUD UPTD BPSDKP; dan
 - c. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD BPSDKP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendelegasian wewenang;
- b. Kerja Sama BLUD UPTD BPSDKP;
- c. tahapan Kerja Sama;
- d. naskah perjanjian Kerja Sama; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain kepada Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB III KERJA SAMA BLUD UPTD BPSDKP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD BPSDKP dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Pemerintah;
 - b. perseorangan;
 - c. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (4) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasional; dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPTD BPSDKP.

Bagian Kedua Kerja Sama Operasional

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD UPTD BPSDKP.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian; dan/atau
 - c. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD UPTD BPSDKP.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai; atau
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPTD BPSDKP merupakan pendapatan BLUD UPTD BPSDKP.

BAB IV
TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Kerja Sama BLUD UPTD BPSDKP dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyusun rencana kerja sama dan, menganalisa manfaat kerja sama terkait dengan objek yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerjasama dengan BLUD UPTD BPSDKP atau sebaliknya.
- (4) BLUD UPTD BPSDKP melakukan kajian terhadap penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

- (5) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (6) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pemimpin para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- (8) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pemimpin BLUD melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen kerja sama.
- (9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan oleh Pemimpin BLUD setiap semester kepada Kepala Dinas dengan ditembuskan kepada perangkat daerah pembina BLUD.

Pasal 11

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum perjanjian kerja sama.

Pasal 12

Pemimpin BLUD dalam penyusunan naskah perjanjian kerja sama wajib berkonsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- e. objek kerja sama hilang atau musnah.

BAB V
NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 14

Isi naskah perjanjian kerja sama BLUD UPTD BPSDKP dengan pihak lain terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran perjanjian kerja sama;
- e. penutup.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau oleh Tim yang dibentuk oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau tim dapat mengusulkan perubahan/addendum kerja sama.
- (5) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Desember 2023
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 Desember 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527-199603 1 002